# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2025-2026

2024

KECAMATAN KOTA BARAT

KOTA GORONTALO

WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| BEKDA | |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223).

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025-2026

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

## RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO

### Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPD Kota Gorontalo.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan sasaran, program kegiatan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya.

(3) Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPD yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

(4) Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan/atau beberapa program Renstra.

(5) Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

(6) Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2024
WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR.4.

| | |
|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**
**KANTOR CAMAT KOTA BARAT**
*Jl. Raja Eyato III Nomor Telp. (0435) 822215 Kota Gorontalo*

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

**NOMOR : 5.a Tahun 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

**TAHUN 2025 – 2026**

**CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 – 2026, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo 2008-2027.

15. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);

16. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO TAHUN 2025 - 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Kota Barat ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. melaporkan hasil pelaksaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Gorontalo

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**CAMAT KOTA BARAT**

PEMERINTAH KOTA GORONTALO KECAMATAN KOTA BARAT

**ABD. KARIM PANU, SPd**
NIP. 19690522 200501 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kota Barat

Nomor : 5.a Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

**TAHUN 2025 – 2026**

| NO | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Camat Kota Barat | Ketua |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Kota Barat | Sekretaris |
| 3. | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Barat | Anggota |
| 4. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamtan Kota Barat | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Barat | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kota Barat | Anggota |
| 7. | Lurah Dembe I | Anggota |
| 8. | Lurah Lekobalo | Anggota |
| 9. | Lurah Pilolodaa | Anggota |
| 10. | Lurah Buliide | Anggota |
| 11. | Lurah Tenilo | Anggota |
| 12. | Lurah Molosipat W | Anggota |
| 13. | Lurah Buladu | Anggota |
| 14. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan Kecamatan Kota Barat | Anggota |
| 15. | Kepala Sub Bagian Program Kecamatan Kota Barat | Anggota |

**CAMAT KOTA BARAT**

PEMERINTAH KOTA GORONTALO KECAMATAN KOTA BARAT

**ABD. KARIM PANU, SPd**

NIP. 19690522 200501 1 007

**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**
**KANTOR CAMAT KOTA BARAT**
*Jl. Raja Eyato III Nomor Telp. (0435) 822215 Kota Gorontalo*

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

**NOMOR : 08 Tahun 2024**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KOTA BARAT**

**KOTA GORONTALO TAHUN 2025 – 2026**

**CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang transparan, responsive, efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan rencana strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dalam mendukung rencana pembangunan daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya peraturan Walikota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kota Barat Kota Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Percepata Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo 2008-2027.

15. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);

16. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Camat Kota Barat Kota Gorontalo Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026 |
| KESATU | : | Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026, sebagimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini |
| KEDUA | : | Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026, sebagaiman dimaksud pada DIKTUM KESATU yang selanjutnya disebut renstra kecamatan Kota Barat Tahun 2025 – 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Gorontalo 2025 - 2026 |
| KETIGA | : | Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 – 2026, sebagimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 – 2026 |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketetntuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

**CAMAT KOTA BARAT**

PEMERINTAH KOTA GORONTALO KECAMATAN KOTA BARAT

**ABD. KARIM PANU, SPd**
NIP. 19690522 200501 1 007

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 – 2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya prioritas pembangunan daerah, tujuan maupun sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026, maka perlu perencanaan strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Barat guna mewujudkan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Agile (gesit), Adaptif dan Kolaboratif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Barat dalam jangka waktu dua tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Kota Barat memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Gorontalo Tahun 2025 - 2026. Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 - 2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Barat Tahun 2025 - 2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kota Barat selama masa dua tahun kedepan

Gorontalo, 12 Februari 2024

Camat Kota Barat
Kota Gorontalo,

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA BARAT

**ABD. KARIM PANU, S.Pd**
**NIP. 196905222005011 007**

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ..... i

**Daftar Isi** ..... ii

**BAB I : PENDAHULUAN** ..... 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 3

1.3. Maksud Dan Tujuan ..... 5

1.4. Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT** ..... 7

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ..... 7

2.2. Sumber Daya SKPD ..... 20

2.2.1. Sumber Daya Manusia ..... 20

2.2.2. Sarana dan Prasarana ..... 21

2.2.3. Sumber Daya Alam ..... 23

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo ..... 25

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan ..... 43

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ... 45

**BAB III : PERMASALAHAN, ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... 50

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..... 50

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Gorontalo ..... 51

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis ..... 58

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 59

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN** ..... 60

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 63

5.1. Strategi ..... 63

5.2. Arah Kebijakan ..... 63

**BAB VI : RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN** ..... 68
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 69

**BAB VIII : PENUTUP** ..... 69

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA

Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan, disamping berfungsi sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, RENSTRA juga akan digunakan sebagai Instrumen Evaluasi keberhasilan serta kegagalan dari kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) Tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak bahwa pemerintah pusat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, dan Kota Gorontalo adalah salah satu Kota di Provinsi Gorontalo yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, menunjukan bahwa Kota Gorontalo mengalami kekosongan kepala daerah tepatnya pada tahun 2024, hingga tahun 2026. Untuk itu sebagai langkah dalam mengisi ruang kosong periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang akan berakhir di tahun 2024, perlu di susun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Gorontalo tahun 2025-2026 yang secara tidak langsung mewajibkan Kecamatan

Kota Barat untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2026 sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan tahun 2025.

Adapun Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo akan dilaksanakan melalui Tahapan Persiapan, Tahapan Penyusunan Rancangan Awal, Verifikasi Rancangan Awal, Tahapan Penyusunan Rancangan, Verifikasi Rancangan, Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir, Verifikasi Rancangan Akhir, serta Perumusan Rancangan Akhir hingga pada Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah.

Dalam Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dari Tahapan Persiapan sampai pada Penetapan, dievaluasi dan dikendalikan guna untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Kota Barat selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta dibuat kesimpulan sebagai Pengendalian dan Evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bappeda Kota Gorontalo.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maka Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo 2025 – 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Gorontalo dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut:

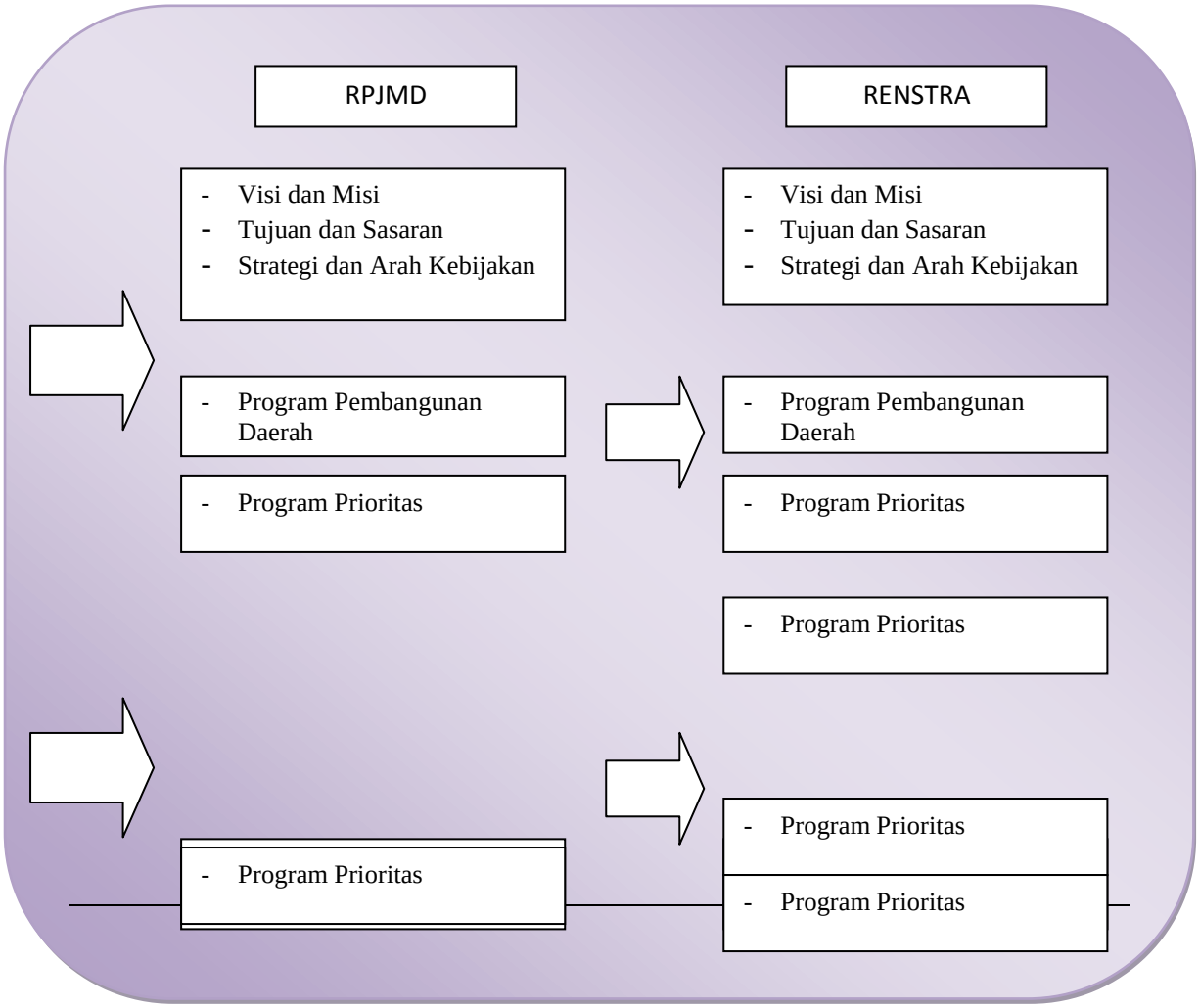


## 1.4 LANDASAN HUKUM

Landasa Hukum penyusunan Renstra Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo 2008-2027.

15 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);

16 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Kota barat adalah untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur dalam kurun waktu 2025 – 2026 sekaligus untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh kepentingan, terkait arah kebijakan, Strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian Anggaran yang akan dilakukan pada Tahun Perencanaan.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Kota Barat adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 2 (dua) tahun kedepan.;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sebagai salah satuInstansi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam penyeleggaraan urusan Kewilayahan.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo periode Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Tentang Pendahuluan yang secara ringkas membahas Latar Belakang Penyusunan Renstra OPD, Landasan Hukum yang menjadi acuan Penyusunan Renstra OPD, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra OPD serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

BAB II : Berisikan Tentang Gambaran Pelayanan Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo yang secara tepat menjelaskanTugas dan Fungsi, Struktur Organisasi,Sumber Daya OPD yang meliputi : (Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Alam, Anggaran Periode Tahun 2020-2023), Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Kota Barat.

BAB III : Berisikan Tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Renstra Kementrian Perencanaan PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo, TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta penentuan Isu- isu Strategis yang berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kota Barat

BAB IV : Berisikan Tentang Tujuan,Sasaran, Strategi RENSTRA.

BAB V : Berisikan Tentang Rumusan dan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam dua tahun periode Renstra.

BAB VI : Berisikan Tentang Rencana Program/ Kegiatan serta Pendanaan Rencana Periode Tahun 2025-2026 dimana Tujuan, Sasaran dan Idikator Sasaranya harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo .

BAB VII : Berisikan Tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 Kota Kota Gorontalo.

BAB VIII : Penutup

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT

## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah KecamatanKota Barat didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kelurahan. Di dalam Peraturan Walikota ini Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari;

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasubag Program;
4. Kasubag Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Sosial dan Kesra;
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur pemerintahan kecamatan ini diatur sebagai berikut:

**1. Camat**

Camat mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pemtiangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. merencanakan penyelenggarakan kegiatan piemerintahan, pembcingunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara tepadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
e. mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamiman ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
f. membina pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur diwilayah kecamatan;
g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara eksteren maupun intern untuk menghindari terjadinya penjdmpangan;
h. melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan yang timbul diwikiyah kecamatan secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
i. mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat Melaksanakan tugas dibidang penatausahaan, perencanaan, penyusunan program dan keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keuangan, penatausahaan, perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yang dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi tieuangan;
d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasaikan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;
e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
f. melalaksanakan tugas pengelolaan kepisgawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
g. melaikukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**3. Sub Bagian Program**

Mempunyai tugas menyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggarakan Fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan reneana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk pernyatuan pendapat;
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**4. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan reneana kerja anggaran, rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untuk kelancaran tugas lain;
c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi;
e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;
f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian;
g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyusunan daftar induk kepegawaian serta DUK nominatif sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**5. Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. memyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan;
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan;
f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk terciptanya keamanan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan situasi wilayah;
c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di wilayah;
d. menyusun rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
e. melakukan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
f. tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum melalui operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di daerah rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban;
h. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk supremasi hukum;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk kesatuan pemdapat dalam pelaksanaan tugas;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**7. Seksi Sosial dan Kesra**

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas seksi Sosial dan Kesra menyelenggarakan fungsi :

a. munyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesej£ihteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengampulkan data pemberdayaan dsin kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran ketidaan masyarakat;
c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejjahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat;
f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pemtiangunan;
g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebagai upaya mengatasi kesenjangan masyarakat;
h. melakukan monitoring program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f. melakukan bimbingan teknis pengembangan perekonomian melalui pertemuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTA BARAT**

**KOTA GORONTALO**

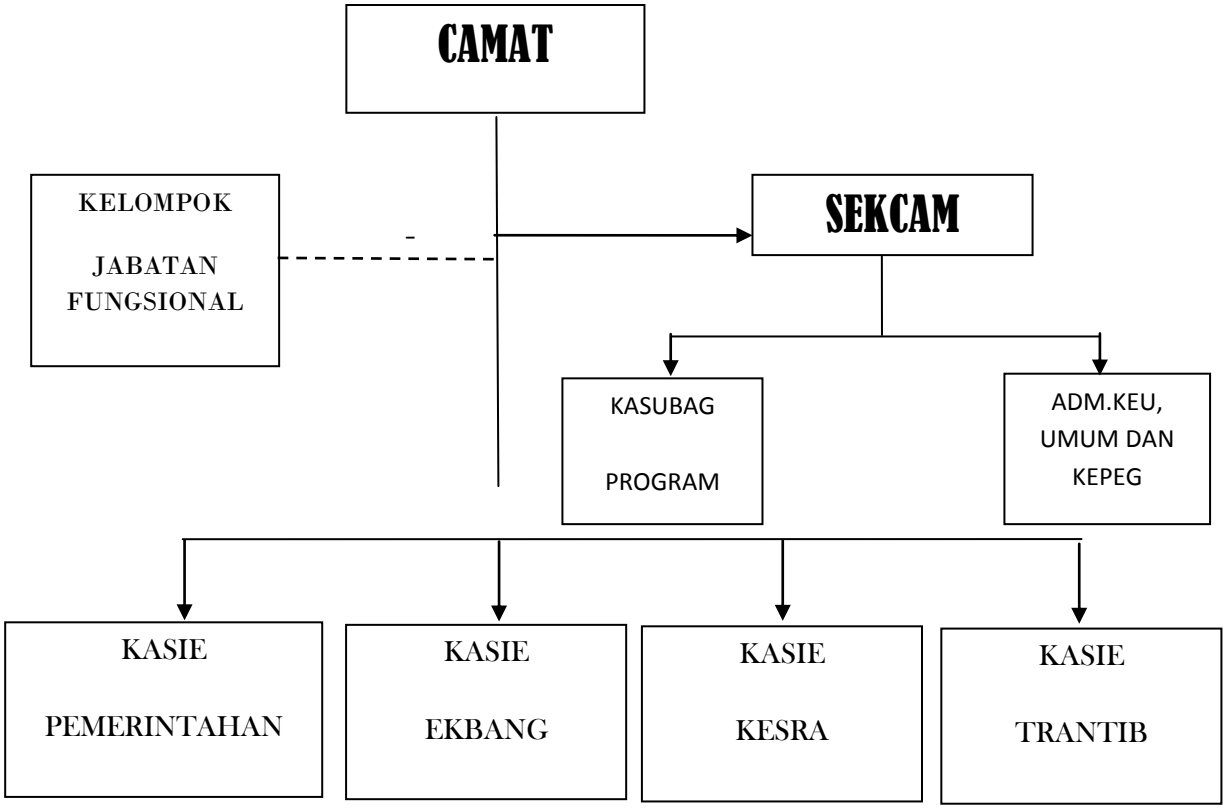


Selain Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai yang di Kecamatan Kota Barat, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya diwilayah kecamatan yaitu Kelurahan yang memiliki pegawai struktural sebagai berikut :

**1. Lurah**

Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
c. mengkoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;

d. melakukan pengawasan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemjisyarakatan di kelurahan;
e. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ditingkat Kelurahan; dan
f. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Sekretaris Lurah**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, perencanaan kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan perundging-undangan untuk tertibnya pelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan keluralian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kegiatan berdasai'kan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan unit;
e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk teknis;
f. mengedola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja aparatur;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas dinas.

**3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan sebiigai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk kelurahan;
c. mengelola data kependudukan mrilalui format sebagai bahan penyusunan data base kependudukan;
d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi;
g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak kepemilikan tanah diwilayah kelurahan;
h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan wiiayah konflik;
i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang timbul diwilayah;
j. melakisanakan tugas pengendalian keamanan dan keteitiban umum secara terpadu untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
k. melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat;
l. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi hukum;

m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarisi dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuxm untuk penyatuan pendapat;
o. menjnisun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Eitasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayah kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei untuk mengetahui jumleih dan perkembangannya;
c. mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai bahan penyusunan data base/profil kelurahan;
d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melaikukan sosialisasi program pengembangan ekonomi dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. melakukan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu untulc peningkatan pendapatan masyarakat;
g. memlasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan;
h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat**

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarkan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan kehidupan masyarakat;
c. mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan;
d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
f. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak Igmgsung untuk mengetahui perkembangannya;
h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas£m baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memiliki pegawai sebanyak 58 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kota Barat, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

| NO | OPD/Unit | Eselon III | Eselon IV | Staf | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Camat Kota Barat | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 2 | Kelurahan Dembe 1 | - | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Kelurahan Lekobalo | - | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Kelurahan Pilolodaa | - | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kelurahan Buliide | - | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Kelurahan Tenilo | - | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Kelurahan Molosipat W | - | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Kelurahan Buladu | - | 5 | 2 | 7 |
| | **Jumlah** | **1** | **42** | **15** | **58** |

*Sumber Data Bidang Kepegawaian diolah Tahun 2023*

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan**

| NO | SKPD/Unit | Eselon dan Staf |
|---|---|---|
| 1 | SD | - |
| 2 | SLTP | - |
| 3 | SLTA | 14Orang |
| 4 | DIII/DIV | 3Orang |
| 5 | S1 | 40Orang |
| 6 | S2 | 1Orang |
| | **Jumlah** | **58 Orang** |

*Sumber Data Bidang Kepegawaian diolah Tahun 2023*

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebanyak 58 OrangASN, yang memiliki Pendidikan S2 sebanyak 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 40 orang, Pendidikan D3 sebanyak 3 orang, dan Pendidikan SLTA sebanyak 14 orang.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi di Kecamatan Kota Barat,meliputi:

**Kondisi Sarana Perkantoran**

| No | U r a i a n | Kecamatan | Dembe 1 | Lekobalo | Pilolodaa | Buliide | Tenilo | Molosipat W | Buladu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gedung Kantor | Rusak ringan | | | | | | | |
| 2. | Ruang Rapat/Aula | Rusak ringan | | | | | | | |
| 3. | Ruang Kerja Camat | Rusak ringan | | | | | | | |
| 4. | Ruang Sekretaris | Rusak ringan | | | | | | | |
| 5. | Ruang Seksi/Subag | Rusak ringan | | | | | | | |
| 6. | Kamar mandi | Rusak ringan | | | | | | | |
| 7. | Ruang PKK | Rusak ringan | | | | | | | |
| 8. | Ruang Pelayanan | Rusak ringan | | | | | | | |
| 9. | Tempat Parkir | Baik | | | | | | | |
| 10. | Musholah | Rusak ringan | | | | | | | |

*Sumber Data Bidang Umum diolah Tahun 2023*

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kondisi yang rusak dan belum memadainyaprasarana perkantoran yang ada belum mampu untuk dibenahani selama kurun waktu prencanaan periode renstra sebelumnya yang di akibatkan

oleh keetrbatasan anggaran, agar sesuai dengan standar pelayanan operasional, maka untuk Tahun anggaran 2025-2026 secara bertahap akan direncanakan rehap ringan terhadap pemeliharaan gedung kantor dengan merenofasi beberapa ruangan yaitu Ruangan TKSK, PKK,Kamar Mandi.

**Kondisi Prasarana Penunjang Kantor**

| No | Uraian | Volume | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruangrapat/aulaRuang | 1ruang | Rusak |
| 2. | Kerja | 1ruang | RinganBaik |
| 3. | CamatRuangKerjaSekr | 1ruang | Baik |
| 4. | etarisRuangKerjaSeksi | 4ruang | Baik |
| 5. | Ruang Perekaman E- | 1 ruang | Belum |
| 6. | KTPKamar mandi dan | 2 buah | memadaiBelum |
| 7. | WC.RuangPKK | 1ruang | memadaiBaik |
| 8. | RuangPelayanan | 1Ruang | Baik |
| 9. | KantorKelurahan | 7Gedung | RehabRingan |

*Sumber Data Bidang Umum diolah Tahun 2023*

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kondisi yang rusak dan belum memadainya prasarana perkantoran yang ada belum mampu untuk dibenahani selama kurun waktu prencanaan periode renstra sebelumnya yang di akibatkan oleh keetrbatasan anggaran, agar sesuai dengan standar pelayanan operasional, maka untuk Tahun anggaran 2025-2026secara bertahap kembali akan direncanakan pengadaan terhadap beberapa peralatan gedung kantor, dan terhadap yang rusak ringan perlu perbaikan untuk menunjang kegiatan kerja. Sementara itu Aset/Modal yang terdapat pada Kecamatan Kota Barat yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai berikut:

**Aset/ModelKecamatanKota Barat**

| NO | URAIAN | NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 |
|---|---|---|
| **ASET TETAP** | | |
| 1 | Tanah | 749.027.600 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 882.926.500 |
| 3 | Gedung Bangunan | 521.451.817 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | - |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | - |
| 6 | Konstruksi dalam PengerjaaN | - |
| **JUMLAH** | | **2.153.405.917** |
| **ASET LAINNYA** | | |
| 7 | Aset-Aset Lainnya | - |
| **TOTAL** | | **2.153.405.917** |

*Sumber Data Laporan AsetTahun 2022*

### 2.2.3 Sumber Daya Alam

Secara geografis luas wilayah Kecamatan Kota Barat sebesar 20.07KM2dari luas Kota Gorontalo7.067Ha. Kecamatan ini secara Administratif dibagi menjadi 7 (Tujuh) Wilayah Kelurahan yaitu :

1) Kelurahan Dembe 1
2) Kelurahan Lekobalo
3) Kelurahan Pilolodaa
4) Kelurahan Buliide
5) Kelurahan Tenilo
6) Kelurahan Molosipat W, dan
7) Kelurahan Buladu

Secara lebih rinci sumber daya Kecamatan Kota Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keadaan Penduduk

Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Barat tercatat sampai dengan per Oktober Tahun 2023 telah berjumlah 21,925 jiwa atau 11 % dari total penduduk Kota Gorotalo sebanyak 198.539 jiwa. Sementara itu total jumlah Kepala Keluarga di 7 (Tujuh) Kelurahan sejumlah 7.432 KK, Untuk mengetahui keadaan penduduk Kecamatan Kota Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Keadaan Penduduk**

| No | Kelurahan | Luas (KM2) | Keadaan Penduduk | | | Jmlh KK | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | Jlh | | |
| 1 | Kelurahan Dembe 1 | 5.8 | 1.841 | 1.724 | 3.565 | 1.312 | 4.918 |
| 2 | Kelurahan Lekobalo | 1.59 | 1.440 | 1.504 | 2.944 | 1.960 | 12,483 |
| 3 | Kelurahan Pilolodaa | 3.61 | 952 | 896 | 1.848 | 624 | 660 |
| 4 | Kelurahan Buliide | 4.47 | 1.396 | 1.867 | 3.263 | 673 | 581 |
| 5 | Kelurahan Tenilo | 3.16 | 1.324 | 1.362 | 2.686 | 836 | 604 |
| 6 | Kelurahan Molosipat W | 0.94 | 1.364 | 2.914 | 4.278 | 987 | 2.726 |
| 7 | Kelurahan Buladu | 1.01 | 1.660 | 1.681 | 3.341 | 1.173 | 3.192 |
| **Jumlah** | | **20,07** | **9.977** | **11.948** | **21.925** | **7.432** | **25.164** |

*Sumber Data Bidang Pemerintahan diolah Tahun 2023*

b. Keadaan Administrasi Pemerintahan

Ditinjau dari Administratif Pemerintahan, setiap Kelurahan yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kota Barat dipimpin oleh seorang Lurah yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo. Setiap kelurahan dibagi dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Dan Rukun Warga (RW).

Masing-masing RT dan RW dipimpin oleh seorang Ketua RT dan Ketua RW yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh warga masyarakat setempat. Keadaan RT dan RT dapat dilihat pada tabel berikut:

**Keadaan Pemerintahan**

| No | Kelurahan | Jumlah RT | Jumlah RW | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Dembe 1 | 8 | 4 | |
| 2 | Kelurahan Lekobalo | 8 | 4 | |
| 3 | Kelurahan Pilolodaa | 6 | 3 | |
| 4 | Kelurahan Buliide | 4 | 2 | |
| 5 | Kelurahan Tenilo | 4 | 2 | |
| 6 | Kelurahan Molosipat W | 6 | 3 | |
| 7 | Kelurahan Buladu | 8 | 4 | |
| **Jumlah** | | **44** | **22** | |

*Sumber Data Bidang Pemerintahan diolah Tahun 2023*

## 2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kota Barat dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja Selang Tahun 2020-2023 sebagaimana table berikut:

## Tabel T-.C.23

## Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

| No | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | SPM /Standar Nasional | IKK KEPMEN NO 050 | Target Renstra OPD | | | | | Realisasi Renstra OPD | | | | | Rasio Capaian % | | | | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Tahun (tahun n) | Tahun (tahun n+1) | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Proyeksi: Tahun (tahun n) Sampai Triwulan II | Proyeksi: Tahun (tahun n+1) | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Proyeksi: Tahun (tahun n) Sampai Triwulan II | Proyeksi: Capaian akhir Tahun Renstra (tahun n+1) | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | | *3* | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah | | | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95,57% | 97% | 91,18% | 45% | 95,00% | 100,60% | 102% | 95,98% | 47,37% | 100,00% | |
| 2 | Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik | | | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 0,05% | 9,16% | -1,65% | 3,4% | 3,6% | 1,39% | 254% | -45,83% | 94,44% | 100,00% | |
| 3 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0,47% | 0,24% | 25,35% | 0,19% | 10% | 4,70% | 2,40% | 253,50% | 95,00% | 100,00% | |

| No | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | SPM /Standar Nasional | IKK KEPMEN NO 050 | Target Renstra OPD | | | | | Realisasi Renstra OPD | | | | | Rasio Capaian % | | | | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Tahun (tahun n) | Tahun (tahun n+1) | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Proyeksi: Tahun (tahun n) Sampai Triwulan II | Proyeksi: Tahun (tahun n+1) | Tahun (tahun n-3) | Tahun (tahun n-2) | Tahun (tahun n-1) | Proyeksi: Tahun (tahun n) Sampai Triwulan II | Proyeksi: Capaian akhir Tahun Renstra (tahun n+1) | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | | *3* | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik | | | 20% | 20% | 90% | 90% | 90% | 21,18% | 8,33% | 90% | 45% | 90% | 105,90% | 41,65% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | |
| 5 | Persentase Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya yang di Fasilitasi | | | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100,00% | 80,00% | 77,67% | 73,06% | 90% | 100,00% | 80,00% | 77,67% | 81,18% | 100,00% | |
| **RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN** | | | | | | | | | | | | | | **62,52%** | **96,12%** | **96,26%** | **73,60%** | **100%** | |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat selang tahun 2020-2023 dikategorikan cukup bervariatif dimana Kinerja Pelayanan menununjukan rasio rata-rata capaian “”Baik”” pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,12% dan tahun 2022 sebesar 96,26%,nilai capaian ini lebih baik dari tahun 2020 yang hanya tercapai 62,52%, sementara itu capaian pada tahun 2023 yang baru di evaluasi sampai dengan triwulan ketiga menunjukan hasil capaian sebesar 73,60% yang bermakna Cukup Baik, namun harapannya pada tahun 2024 kecamatan memproyeksikan capaian kinerja pelayanan bisa berada pada tingkat capaian 100%.

- **Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** dengan indicator ***Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.***

Faktor pendukung tercapainya kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat pada tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh tingkat capaian indicator kinerja sasaran yang tercapai melampui target yang ditetapkan dimana pada Sasaran**Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** dengan indicator ***Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.***Data ini diperoleh melalui data ketapatan waktu layanan yang yang di berikan oleh Kecamatan Kota Barat kepada penerima layanan sesuai Standar Opersional Prosedur (SOP) yang berlaku. Adapun jenis pelayanan yang di berikan sesuai standar operasional prosedur adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan E-KTP
2. Surat Keterangan Pindah/Keluar
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan
6. Surat pernyataan pemberian Tanah
7. Surat Kuasa
8. Surat Keterangan Hak Milik
9. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah
10. Surat Dispensasi Nikah
11. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
12. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)
13. Surat Izin Gangguan (Izin HO)
14. Legalisir Dokumen

15. Surat Keputusan Camat
16. Akta Jual Beli
17. Akta Hibah
18. Akta Pembagian Hak Bersama

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selang tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel**

**Data Kinerja Pelayanan Sesuai SOPyang Terlayani Selang 2019 s/d 2023**

| NO | JENIS PELAYANAN | Satuan | Kinerja Pelayanan Sesuai SOP Selang Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Surat Keterangan E-KTP | Surat | | - | - | - | - |
| 2 | Surat Keterangan Pindah/Keluar | Surat | 421 | 191 | 105 | 135 | 135 |
| 3 | Surat Keterangan Ahli Waris | Surat | 115 | 89 | 128 | 112 | 139 |
| 4 | Surat Pernyataan Ahli Waris | Surat | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan | Surat | 26 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| 6 | Surat pernyataan pemberian Tanah | Surat | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Surat Kuasa | Surat | 47 | 17 | 20 | 63 | 63 |
| 8 | Surat Keterangan Hak Milik | Surat | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah | Surat | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Surat Dispensasi Nikah | Surat | 79 | 42 | 87 | 44 | 44 |
| 11 | Surat Keterangan Belum Pernah Menikah | Surat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan) | Surat | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 13 | Surat Izin Gangguan (Izin HO) | Surat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Legalisir Dokumen | Surat | 112 | 42 | 141 | 134 | 134 |
| 15 | Surat Keputusan Camat | Surat | 34 | 34 | 27 | 20 | 20 |
| 16 | Akta Jual Beli | Surat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Akta Hibah | Surat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Akta Pembagian Hak Bersama | Surat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | | **853** | **433** | **537** | **567** | **580** |

*Sumber Data : Diolah Tahun 2023*

Sementara itu factor pendorong keberhasilan capaian kinerja pelayanan pada Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan indicator Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah adalah adanya dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai kinerja dimaksud, sedangkan factor yang memperngaruhi menurunnya tingkat capaian kinerja pada sasaran dan indicator dimaksud pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan juli adalah disebabkan oleh kinerja pelayanan Kecamatan yang masih menggunakan system yang tidak mengunakan sarana digitalisasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingganya diperlukan inovasi baru untuk membenahi system pelayanan yang ada. Adapun Sistem PATEN yang selama ini di pakai tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dukungan sarana prasarana baik dari segi teknologi dan sumber daya manusia ssehingga pelayanan kepada msayarakat cepat dan tepat.

- **Sasaran Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah**dengan indicator ***Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public***

Data pembentuk pencapaian sasaran dan indicator ini adalan Indeks Kepuasan Masyarkat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada table T-IV.C.2 pencapaian kinerja pelayana Kecamatan Kota Barat, tingkat capaian kinerja atas sasaran **Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah**dengan indicator ***Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public***menunjukan trend yang cukup bervariatif pada tahun 2020 tingkat kenaikan indeks Kepuasan Masyarakat tidak tercapai sesuai target yang di

tetapkan dan pada tahun 2021 tingkat capaian melampui target yang ditetapkan,Namun padatahun 2022 dan tahun 2023, Persentase capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 2,44 point pada tahun 2022 dan sebesar 0,80 point pada tahun 2023, meskipun tidak memenuhi target yang ditetapkan,perolehan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo masih dalam kategori ***"baik"***hal ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

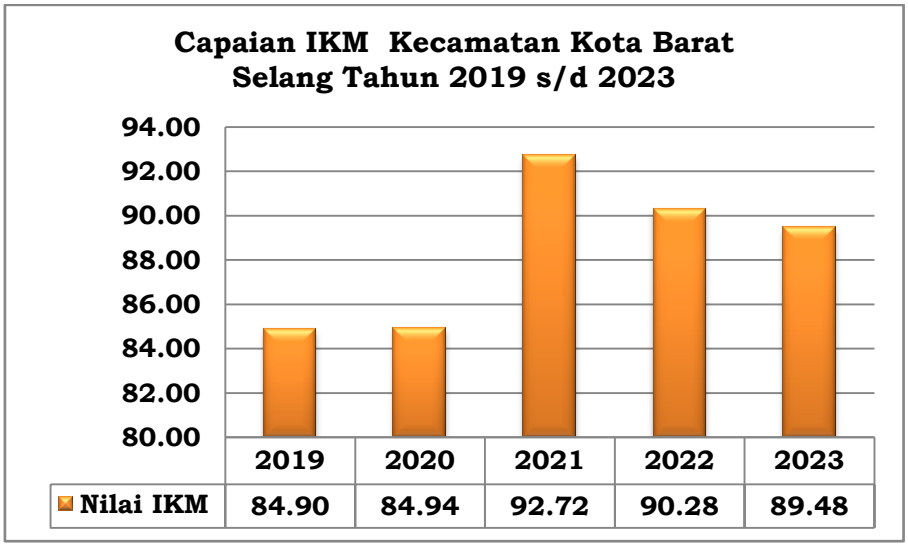


Jika dilihat dari Grafik diatas tingkat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalao mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 92,72% di banding dengan tahun 2019 dan tahun 2020 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,80 poin di bandingkan tahun 2022 yang menyebabkan capaian kinerja sasaran pada tahun rencana di targetkan naik sebesar 3,6% tidak tercapai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Adapun factor pendorong tercapai dan tidak tercapainya sasaran dan indicator kinerja ini dapat dilihat pada grafik berikut :

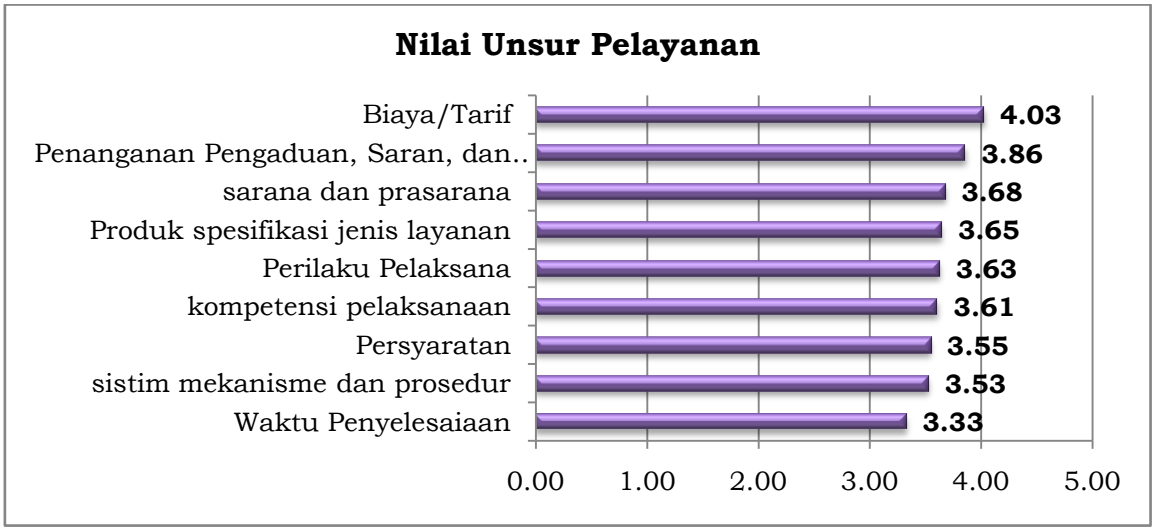


Jika dianalisa factor pendorong tercapainya sasaran kinerja ini adalah pada dua nilai unsure yaitu *pertama* biaya/tariff yang menyatakan ‘***’sesuai”***, dimana pelayananan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kota Barat terhadap produk layanan kepada masyarkat tanpa biaya atau pungutan, *kedua* penanganan Pengaduan, sarana dan prasarana menyatakan ***“sesuai”*** artinya setiap ada pengaduan dari masyarakat terhadap layanan yang yang diberikan, ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh pemerintah Kecamatan Kota Barat selain itu dukungan sarana dan prasarana terhadap pelayanan masyarakat di buat semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan pada masyarakat.

Disisi lain factor pendorong penyebab tidak tercapainya sasaran Kinerja ini adalah pada tiga nilai unsure pelayanan yaitu persyaratan, sistim mekanisme dan prosedur serta waktu pelayanan dimana jawaban responden terhadap ketiga unsure inimenyatakan***“tidak sesuai”***sehingga perlu dilaksanakan pembinaan sekaligus pelatihan kepada Sumber daya yang ada di kecamatan Kota Barat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 9 (sembilan) prinsip pelayanan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.
2. *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur*, melaksanakan review Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan dan bidang tugas.

3. *Waktu Penyelesaian*, memanfaatkan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan dan menambah personil/petugas pelayanan.
4. *Biaya/Tarif*, melaksanakan sosialisasi tentang biaya/tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.
5. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.
6. *Kompetensi Pelaksana*, mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan tekhnis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja,Analisis Jabatan dan Peta Jabatan.
7. *Perilaku Pelaksana*, memberikan bimbingan/arahan kepada pegawai secara rutin.
8. *Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan*, melaksanakan optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membentuk tim penanganan pengaduan.
9. *Sarana dan Prasarana*, melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.

- **Sasaran*Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan***dengan indikator ***"Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan"***

Data pembentuk pencapaian sasaran dan indicator ini adalah jumlah masyarakat yang hadir pada saat dilaksanakannya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSREMBANGDA) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan data pada table T-IV.C.2 pencapaian kinerja atas sasaran ini menunjukan trend yang kurang baik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, tercapai melampui target pada tahun 2022dan pada tahun 2023 meningkatsebesar sebesar 1,00 point dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat keikutsertaan atau partisifasi masyarakat terhadap kegiatan MUSREMBABGDA di tingkat Kelurahan dan Kecamatan tersebut sebagaimana ditunjukan dalam grafik berikut :

**Grafik**
**Data Partisipasi Msayarakat dalam Musyawarah Perencaan Pembangunan Kecamatan Kota Barat Tahun 2019-2023**

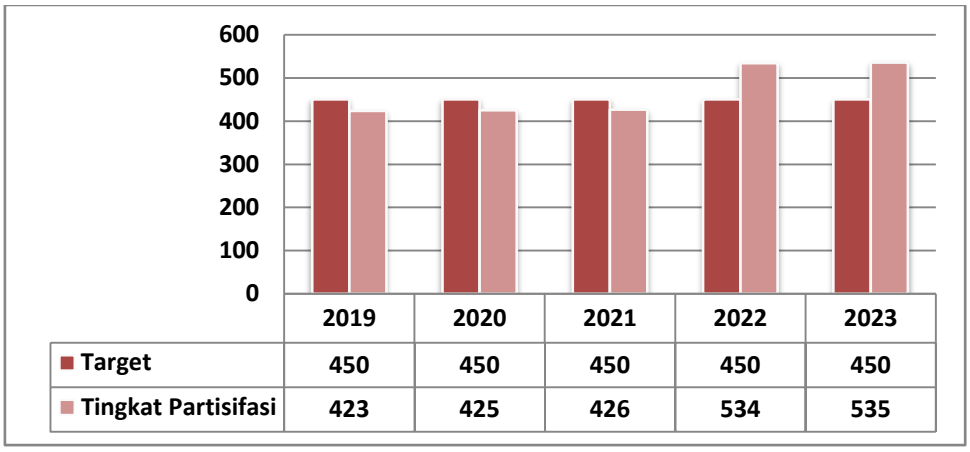


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tingkat Partisifasi | 423 | 425 | 426 | 534 | 535 |

Berdasarkan grafik di atas dapat di ketahui bahwa target setiap tahunnya terhadapkeikutsertaan masayarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sebesar 450 orang, target tersebut tercapai setiap tahunnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada rata-rata tingkat kenaikan atas partisipasi masyarakat dalam Musrembangda yang setiap tahunnya di targetkan naik sebear 10% hanya tercapai 0,47% pada tahun 2020, 0,24% pada tahun 2021, tercapai melampui target sebesar 25,35% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 Kecamatan Kota Barat melakukan Revisi atas target partisipasi masyarakat dalam Musrembangda menjadi 0,20% dengan capaian sebesar 95,00% pada tahun 2023.

Adapun factor pendorong yang mempengaruhi tercapainya sasaran kinerja ini adalah:

a. Masyarakat dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan.
b. Semua usulan hasil musrembang di terima, dengan tetap menilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan. dan
c. Usulan Masyarakat sepenuhnya dikelola oleh masyrakat dengan membentuk kelompok masyarakat dan pemerintah hanya melakukan pengawasan dan evaluasi.

Sedang factor pendorong yangmempengaruhi tidak tercapainya sasaran kinerja ini adalah :

a. rendahnya kemampuan masyarakat dalam memberikan data, terkait data;
b. minimnya usulan yang datang dari warga, serta masih adanya respon pasif peserta musyawarah atas usulan yang muncul dari peserta lain
c. Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kota Barat perlu memperbaiki dan menyiapkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, agar perencanaan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
d. Minimnya anggaran yang mendukung kegiatan ini.

- **Sasaran *Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM*** dengan indikator ***"Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik"***

Data pembentuk pencapaian sasaran dan indicator ini adalah jumlah kasus gangguan Kamtibmas yang dapat di mediasi, di tindak lanjuti dan di tangani setiap tahunnya pada masing-masing wilayah di kelurahan kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berdasarkan data pada table T-IV.C.2, target pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebesar 20% pada tahun 2020 dan 2021 dan menunjukan trend capaian yang sangat baik pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,18%, dan tidak tecapai pada tahun 2021 dengan capaian 8,33%. Kemudian pada tahun 2021 target kinerja mengalami revisi yang tadinya di targetkan sebesar 20% setiap tahunnya menjadi 90% dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 90% dan pada tahun 2023 s/d bulan juli baru terealisasi sebesar 45%.

Adapun tingkat gangguan kamtibmas yang dapat di tangani selang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

**Grafik**

**Data Tingkat Ganguan Kamtibmas yang Tertangani di Wilayah**

**Kecamatan Kota Barat Selang Tahun 2020-2023**

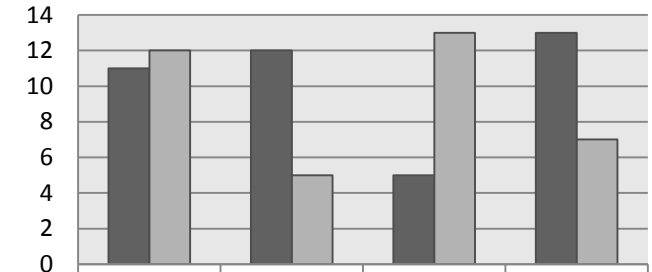


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ***Target*** | ***11*** | ***12*** | ***5*** | ***13*** |
| ***Gangguan Kamtibmas yang tertangani*** | ***12*** | ***5*** | ***13*** | ***7*** |

Jika dilihat dari grafik di atas, tingkat penanganan gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan Kota Barat selang tahun 2020 smapai dengan tahun 2023 cukup bervariasi dimana pada tahun 2020 sebanyak 12 kasus dapat ditangani dengan baik, menurun menjadi 5 kasus pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 3 terdapat 7 gangguan kamtibmas yang masih dalam tahap mediasi. Jenis gangguan kamtibamas yang sering di tanganipun cukup bervariasi, dari permasalahan yang bersifat social, pidana maupun perdata, yang ditandai dengan semakin maraknya tindak pidana curanmor di tempat yang berbeda, terjadinya pencurian hewan ternak warga, sekelompok remaja yang sering melakukan balapan liar di jalan raya yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan pengendara lain di jalan, maraknya minuman beralkohol oplosan dikalangan remaja, perkelahian antar warga, perjudian, sabung ayam, pendataan tanah sistematis lengkap (PTSL) tidak teratur yang mengakibatkan polemik di masyarakat/sengketa lahan antar warga, terjadi perkelahian supporter seperti halnya dalam kegiatan pertandingan olah raga.

Adapun Faktor Pendorong dan penghambat yang mempengaruhi tingkat capaian sasaran kinerja ini antara lain : Adanya kerja sama yang baik antara mitra pemerintah dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Kecamatan

Kota Barat dalam penanganan wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

- **Sasaran Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan**dengan Indikator ***Persentase Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya yang di Fasilitasi.***

Data pembentuk pencapaian sasaran dan indicator ini terbagi dalam tiga kegaiatan *pertama;*Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di fasilitasi di Wilayah Kecamatanterdiri dari a.) Tokoh Adat antara lain : (Kasisi, saradaa, mayulu, batee, sikili, handalo, wuu, & Longgo), b.) Tokoh Agama antara Lain : (Imam Wilayah, Imam Masjid, Guru TPA dan TPQ, serta Guru Madrasah). *Kedua;* Jumlah Kegiatan Seni, Adat dan Budaya yang difasilitasi di Wilayah Kecamatan Antara Lain : *(Tumbilotohe, Parade Walima, Nou & Uti, Meeraji, dan Moloopu),* dan *ketiga;* jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi di Wilayah Kecamatan antara Lain : (Hari Raya Idul fitri, Idul Adha, Tahun Baru islam, Maulid Nabi, Isra Miraj, Tadarus Al-quran, STQ/MTQ, & GSSB). Berdasarkan data pada table T-IV.C.2, realisasi atas pencapaian kinerja sasaran ini tercapai sesuai target pada tahun 2020 yaitu sebesar 100% namun pada tahun 2021 realisasi hanya terealisasi sebesar 80,00% , pada tahun 2022 menurun menjadi 77,67% dan terakhir pada tahun 2023 baru mencapai 37,33%. Adapaun target pencapaian atas kinerja ini telah di revisi yang diakibatkan oleh adanya refocusing anggaran pada Kecamatan Kota Barat

Secara rinci dapat dijabarkan bahwa capaian terhadap sasaran *Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan*yang didukung oleh indicator pembentuk Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di fasilitasi di Wilayah Kecamatan selang tahun 2020 s/d bulan juli tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang di tetapkan dimana sebanyak 149 orang perangkat adat dan imam wilayah di kelurahan maupun di kecamatan terbayarkan insentifnya, serta aktualisasi dari pelaksanaan keagamaan dan kebudayaan di wilayah kecamatan terlaksana dengan baik. Sementara ituJumlah Kegiatan Seni, Adat dan Budaya yang difasilitasi di Wilayah Kecamatan dapat dilihat dalam table sebegai berikut :

**Tabel.**

**Kegiatan Adat Budaya Selang Tahun 2020 s/d 2023**

| No | Uraian Kegiatan | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 s/d Juli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi |
| 1 | Parade Walima | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| 2 | Festival Tumbilitohe | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ |
| 3 | Festival Nou dan Uti | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ |
| 4 | Meeraji | √ | - | √ | | | | √ | - |
| 5 | Moloopu/pulanga | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ |
| **Jumlah** | | **5** | **0** | **2** | **3** | **1** | **3** | **2** | **3** |

Jika dilihat dari table di atas dapat dicermati bahwa capaian kegiatan adat dan budaya pada tahun 2020 tercapai sebesar 100%, pada tahun 2021 tercapai sebesar 40% disebabkan kegiatan Tumbulitohe dan dan Nou dan Uti tidak terfasilitasi, kemudian pada tahun 2022 tercapai sebesar 33,33% dan pada tahun 2023 hanya tercapai sebesar 66,67%.

Selanjutnya untuk jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi di Wilayah Kecamatan dapat dilihat dalam table sebegai berikut :

**Tabel.**

**Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Selang Tahun 2020 s/d 2023**

| No | Uraian Kegiatan | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi |
| 1 | Perayaan Hari Raya Idul Fitri | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| 2 | Perayaan Hari Raya Idul Adha | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| 3 | Tadarus Al-quran di bulan Ramadhan | √ | - | √ | - | √ | - | - | √ |
| 4 | Peringatan | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |

| No | Uraian Kegiatan | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi | Terfasilitasi | Tidak Terfasilitasi |
| | Maulid Nabi | | | | | | | | |
| 5 | Perayaan Tahun Baru Islam | √ | - | √ | - | √ | - | - | √ |
| 6 | Peringatan Isra Miraj | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| 7 | Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| 8 | Pelaksanaan Kegaiatan Gersakan Sholat Shubuh Berjamaah (GSSB) | √ | - | √ | - | √ | - | - | √ |
| **Jumlah** | | **8** | **0** | **8** | **0** | **8** | **0** | **5** | **3** |

Jika dilihat dari table di atas dapat di ketahui bahwa selang tahun 2020 s/d tahun 2022 pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Kota Barat dapat terfasilitasi dengan baik dengan tingkat capaian sebesar 100% namun pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain : Perayaaan Tahun Baru Islam, Pelaksanaan Kegaiatan Gerakan Sholat Shubuh Berjamaah (GSSB) dan pelaksanaan Tadarus Al-quran di bulan Ramadhan sehingga tingkat capaiannya hanya sebesar 73,06%.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan atas kinerja**Sasaran Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan** dengan Indikator ***Persentase Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya yang di Fasilitasi***antara lain : ketersediaan dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud dan antusias masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan budaya reklatif cukup tinggi, Sedangkan factor penghambat tidak tercapainya kinerja sasaran ini anatara lain :

1. Kegiatan Molopu/pulanga hanya bisa terlaksana jika terjadi pergantian pimpinan wilayah di kecamatan kota barat, oleh karena pada tahun rencana tidak terjadi pergantian pimpinan wilayah, jadi pendanaan dan kegiatan ini

tidak terlaksana dan porsi anggarannya dilakukan pergeseran pada kegiatan yang lebih prioritas.

2. Kegiatan festival Nou dan Uti, kegiatan inipun tidak terlaksana sebab Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan kegiatan ini pada tahun rencana yang tentunya berimbas pada Wilayah Kecamatan sebagai unsure utusan perwakilan peserta Nou dan Uti ditingkat kecamatan, olehnya anggaran pada kegiatan ini dilakukan pergeseran pada kegiatan yang lebih prioritas.
3. Festival Tumbilotohe, Kegiatan ini tidak telaksana disebabkan oleh adanya penghematan Anggaran, selain itu Pemerintah Kota Gorontalo tidak melaksanakan Ivent Tumbilotohe pada tahun pelaksanaan rencana.

Disamping Kinerja Kecamatan Kota Baratyang ditempuh melalui lima sasaran di atas berikut dapat disajikan juga tingkat capaian kinerja yang mendukung capaian sasaran kinerja tersebut di atas antara lain :

- Kinerja Pelayanan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Barat selang tahun 2019 s/d 2022 adalah sebagai mana Grafik Berikut :

**Grafik**

**Tingkat Capaian Akuntabilitas Kinerja**

**Kecamatan Kota Barat Selang 2019 s/d 2022**

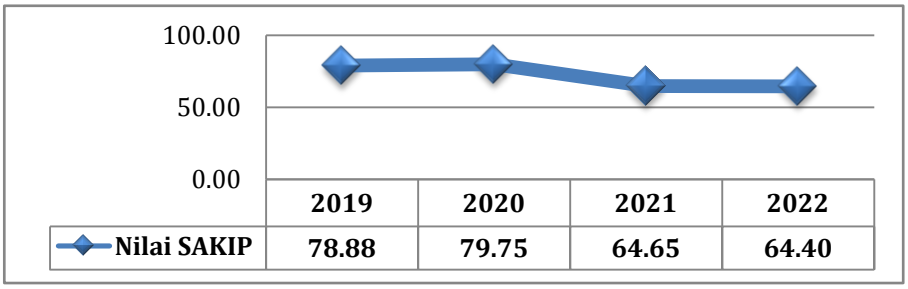


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nilai SAKIP | 78.88 | 79.75 | 64.65 | 64.40 |

Berdasarkan Grafik diatas tingkat capaian Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada awal-awal tahun perencanaan menunjukankan kinerja yang cukup baik, yakni berdasarkan Laporan Hasi Evaluasi Inspektorat pada tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 78,88% dengan Kategori “BB” dan pada tahun 2020 menjadi 79,75% naik sebesar 0,87

point namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15,1 poin di bandingkan tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,25 point dibandingkan tahun 2021 sehingga nilai capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja sampai tahun 2022 berkategori "CC"

- Kinerja Pelayanan terhadap penagihan PBB oleh petugas Kolektor di Kelurahanselang tahun2019 s/d bulan juli Tahun 2023 sebagaimana grafik berikut :

**Grafik**

**Tingkat Capaian Penagihan PBB**

**Diwilayah Kecamatan Kota Barat Selang 2019 s/d 2023**

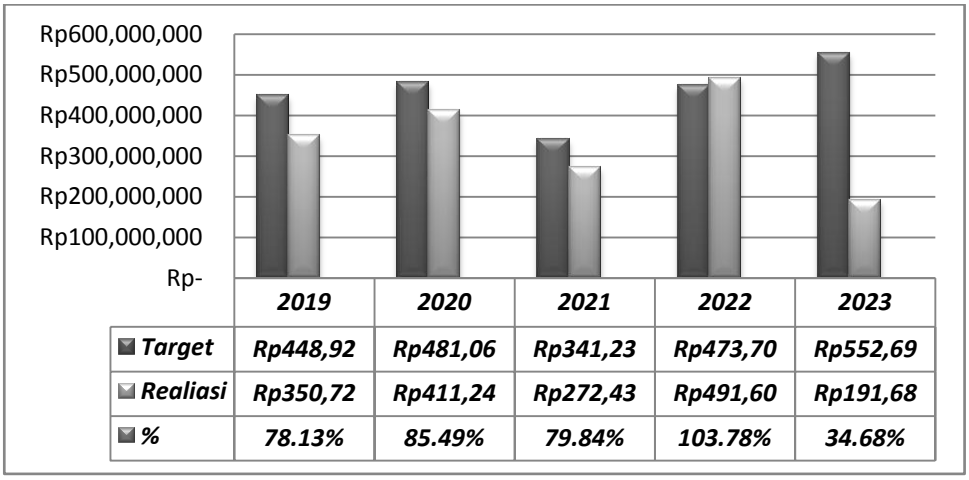


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Rp448,92 | Rp481,06 | Rp341,23 | Rp473,70 | Rp552,69 |
| Realiasi | Rp350,72 | Rp411,24 | Rp272,43 | Rp491,60 | Rp191,68 |
| % | 78.13% | 85.49% | 79.84% | 103.78% | 34.68% |

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tingkat penerimaan PBB diwilayah Kecamatan Kota Barat cukup baik dimana pada tahun 2022 penerimaan PBB tercapai sebesar 103,78% melampui target yang di tetapkan, capaian ini lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2019 s/d 2021, namun pada tahun 2023 tingkat capaian baru berkisar pada angka 34,68% dan berharap pada akhir 2023 mencapai 100%.

- Kinerja Pelayanan terhadap Penyusunan dan Pengumpulan DataBase Kecamatan yang bersumber dari Kelurahan dari Tahun 2020 s/d 2023 mencapai 100% untuk 8 buku tiap Tahunnya.Sampai pada Tahun ke lima terdapat 40 buku dari yang sudah ditargetkan 55 buku.

- Capaian terhadap Lomba Kelurahan yang dilaksanakan dari Tahun 2020 s/d 2023 mencapai 100% setiap Tahunnya. Ini dikarenakan pentingnya pemberian kejuaraan kepada Kelurahan- kelurahan yang terbaik dalam Bidang Pelayanan, Pengeloalaan Administrasinya, serta kebersihan lingkungan yang perlu diperhatikan sehingga bagi Kelurahan yang tidak terpilih untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Adapun Kelurahan yang terpilih tiap Tahunnya:
  1. Tahun 2020 Kelurahan Buliide
  2. Tahun 2021 Kelurahan Buladu
  3. Tahun 2022 Kelurahan Pilolodaa
  4. Tahun 2023 Kelurahan Tenilo

- Kinerja Pelayananterhadap Pelaksanaan Penangangan stunting di wilayah Intervensi pemerintah Kecamatan Kota Barat dalam penanganan stunting di wilayah adalah yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan sanitasi masayarakat yang di fokuskan pada pembangunan jamban keluraga dan saluran drainase yang di biayai oleh dana kelurahan, selang tahun 2023 tercatat ada sebanyak 20 paket pekerjaan yang terbangun yang diharapkan dapat mencegah stunting di wilayah sebagimana uraian sebagai berikut :

**Data Pembangunaan Sanitasi Masyarakat**
**Dalam Upaya Penanganan *Stunting*Di Wilayah**
**Periode Januari s/d Juni Tahun 2023**

| No | Nama Paket | Jumlah | Anggaran | Realisasi | Prosentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbaikan Saluran Air Limbah RT 01/RW 02 DEMBE I | 1 Paket | 28.410.000 | 11.364.000 | 40,00% |
| 2 | Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan RT01/RW02 PILOLODAA | 1 Paket | 150.000.000 | 105.000.000 | 70,00% |
| 3 | Pembangunan/Regabilitasi Saluran Lingkungan RW 01 RT 01 (Jln. Baluntas) | 1 Paket | 93.625.000 | 37.450.000 | 40,00% |
| 4 | Pembangunan Jamban Keluarga di wilayah Kel. Molosifat W dan Kel. Buladu | 19 Unit | 210.000.000 | 120.000.000 | 57,14% |
| | **Total Pembiayaan** | | **482.035.000** | **273.814.000** | **56,80%** |

Data di lapangan juga menunjukan bahwa di wilayah Kecamatan Kota Barat, Keluarga beresiko stunting cukup berfluktuasi sehingga membutuhkan intervensi pemerintah dalam penanganannnya, adapun jumlah keluarga beresiko stunting selang tahun 2022 sampai periode bulan juni tahun 2023 dapat di gambarkan dalam grafik berikut :

**Data Jumlah Keluarga Beresiko *Stunting* Di Wilayah Kecamatan Kota Barat Periode Tahun 2022 s/d Juni Tahun 2023**

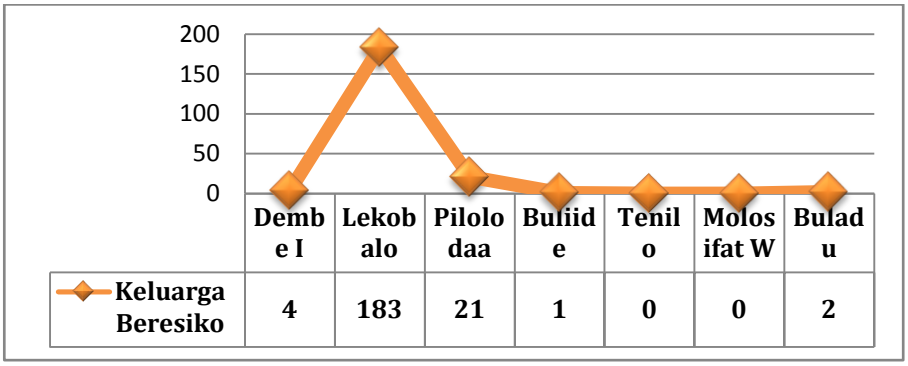


| | Dembe I | Lekobalo | Pilolodaa | Buliide | Tenilo | Molosifat W | Buladu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluarga Beresiko | 4 | 183 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Adapun untuk program atau kegiatan yang dilakukan dalam penanganan stunting oleh pemerintah adalah pemberian makanan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, suplementasi tablet tambah darah, promosi dan konseling menyusui, MPASI.

## 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Gorontalo. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-IV.C3 berikut ini:

## T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

| NO | URAIAN | Anggaran pada tahun ke- | | | | Realisasi Anggaran Pd Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke- | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.941.622.000 | 8.545.700.431 | 9.033.250.507 | 8.268.722.811 | 2.297.812.000 | 8.253.697.126 | 8.699.310.758 | 5.827.003.906 | 78% | 97% | 96% | 70% | 28.789.295.749 | 25.077.823.790 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 724.500.000 | 256.512.284 | 401.492.100 | 120.885.900 | 611.564.000 | 238.172.150 | 349.100.160 | 56.997.000 | 84% | 93% | 87% | 47% | 1.503.390.284 | 1.255.833.310 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 3.053.060.000 | 523.652.684 | 971.880.000 | 1.519.584.200 | 2.394.765.000 | 180.758.150 | 944.722.090 | 1.067.859.600 | 78% | 35% | 97% | 70% | 6.068.176.884 | 4.588.104.840 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 76.000.000 | 830.850.000 | 116.235.000 | 73.200.000 | 69.600.000 | 605.756.500 | 108.840.000 | 36.600.000 | 92% | 73% | 94% | 50% | 1.096.285.000 | 820.796.500 |
| 5 | Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 852.800.000 | 931.183.337 | 978.748.830 | 810.481.595 | 439.719.000 | 865.789.000 | 890.042.750 | 412.707.800 | 52% | 93% | 91% | 51% | 3.573.213.762 | 2.608.258.550 |
| **TOTAL** | | **7.647.982.000** | **11.087.898.736** | **11.501.606.437** | **10.792.874.506** | **5.813.460.000** | **10.144.172.926** | **10.992.015.758** | **7.401.168.306** | **76%** | **91%** | **96%** | **69%** | **41.030.361.679** | **34.350.816.990** |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 s/d 2022 realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kota Barat dari tahun ke tahun menunjukan kenaikan anggaran, hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terkecuali untuk tahun 2023 yang mengalami penurunan yang di sebabkan oleh adanya pengalihan anggaran pada Kegiatan Pemilihan Umum.

## 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN KOTA BARAT

Perencanaan stategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah anilisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada. Kecamatan Kota Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari,seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Gorontalo, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo agar tercipta sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).

Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Identifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat) Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

## I. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

### a. Faktor Kekuantan (*Strong*)

- Adanya SOP pelayanan public
- Jumlah SDM yang memadai
- Adanya Pelimpahan Wewenang Walikota Ke Camat Terkait Pelayanan Non Perizinan
- Lokasi Kantor Kecamatan yang berjarak tidak terlalu jauh antar kelurahan yang memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah
- Fungsi kecamatan sangat strategis untuk perencanaan partisipasif

### b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )

- Kualitas SDM yang belum memadai
- Adanya SOP tentang terkait pelayanan publik yang masih perlu diperbaharui
- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia belum memadai seperti ruang pelayanan, anjungan pelayanan, standing banner (alur pelayanan)
- Belum maksimalnya koordinasi dengan OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
- Belum tersedianya data potensi wilayah yang tersusun secara sistematis dan akuratsehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yangkomprehensif dan berkelanjutan.

## II. ANALISIS LINGKUNGAN EXTERNAL

### a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan
- Adanya aplikasi Digital Pelayanan yang dibuat oleh Diskominfo kota yang dapat dipadukan dengan pelayanan publik di kecamatan
- Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

- Adanya Perda No,9 tahun 2019 tentang RTRW
- Adanya regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam musrenbang di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Permendagri 86 Tahun 2017)
- Adanya dukungan dan peran dari lembaga Mitra pemerintah (LPM, Karang Taruna, PKK, Babinsa & Babinkamtibmas, RT & RW) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi diwilayah kecamatan

**b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah;
- Masih tingginya tingkat Pengaduan Masyarakat .
- Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum mamahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisifatif

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) sebagai berikut :

**1. Strategi S-O**

1) Melaksanakan sosialisasi tentang program Layanan digital dengan memberdayakan SDM Kecamatan dan Kelurahan
2) Memadukan Pelayanan Publik Kecamatan kedalam Aplikasi layanan digital dengan berkoordinasi dengan diskominfo
3) Merumuskan Regulasi terkait Pelayanan Adrmisnistrasi Terpadu di Tingkat Kecamatan
4) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
5) Melakukan Analisa usulan Masyarakat Skala Prioritas
6) Meningkatkan Kerja sama perangkat kecamatan dengan lembaga mitra Pemerintah
7) Memfasilitasi OPD teknis yang mempunyai program kegiatan di wilayah Kecamatan

**2. Straregi W-O**

1) Mengadakan pelatihan yang dikhususkan untuk Pegawai yang menangani Pelayanan Publik
2) Meningkatkan mutu pelayanan dengan memperbaiki dan mengembangkan sarana
3) dan prasarana yang ada.

4) Melakukan Evaluasi, Perbaikan dan Pengembangan terhadap Standar Operasional Prosedur Kecamatan
5) Mengintensifkan konsultasi, koordinasi lintas sektor, dan memfasilitasi program kegiatan ekonomi pembangunan dan sosial kemasyarakatan
6) Melakukan peremajaan data potensi wilayah
7) Melakukan sosialiasi terkait pedoman juknis musrenbang
8) Memperkuat koordinasi untuk menanggapi permasalahan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan

**3. Strategi S-T**

1) Menyediakan informasi terkait proses dan prosedur Layanan public
2) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
3) Mengintensifkan sosialiasi pada masyarakat terkait pentingnya proses perencanaan pembangunan partisifatif diwilayah

**4. Strategi W-T**

1) Meningkatkan Kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah terkait lainnya dalam hal peningkatan pelayanan public
2) Bersinergi dengan Lembaga Kemasyarakatn dalam kegiatan musrenbang untuk membahas pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.
3) Mengoptimalkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masayarakat di kecamatan dan kelurahan

Adapun hasil scoring dari analisis SWOT terhadap isu-isu strategis di Kecamatan Kota Barat tercantum dalam Tabel berikut:

| Faktor Strategis | | Tingkat Signifikan | Bobot | Rating | Skor | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength | (1) Adanya SOP pelayanan publik | 3 | 0,111 | 4 | 0,444 | |
| | (2) Jumlah SDM yang memadai | 2 | 0,074 | 4 | 0,296 | |
| | (3) Adanya Pelimpahan Wewenang Walikota Ke Camat Terkait Pelayanan Non Perizinan | 4 | 0,148 | 5 | 0,741 | |
| | (4)) Lokasi Kantor Kecamatan yang berjarak tidak terlalu jauh antar kelurahan yang memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah | 3 | 0,111 | 3 | 0,333 | |
| | (5) Fungsi kecamatan sangat strategis untuk perencanaan partisipasif | 2 | 0,074 | 4 | 0,296 | 2,111 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weakness | (1) Kualitas SDM yang belum memadai | 2 | 0,074 | 2 | 0,148 | |
| | (2) Adanya SOP tentang terkait pelayanan publik yang masih perlu diperbaharui | 3 | 0,111 | 1,5 | 0,167 | |
| | (3) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia belum memadai seperti ruang pelayanan, anjungan pelayanan, standing banner (alur pelayanan) | 4 | 0,148 | 1,5 | 0,222 | |
| | ( 4) Belum maksimalnya koordinasi dengan OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah | 2 | 0,074 | 2 | 0,148 | |
| | (5) Belum tersedianya data potensi wilayah yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. | 2 | 0,074 | 1 | 0,074 | 0,759 |
| **TOTAL** | | **27** | **1,000** | | **2,870** | **1,352** |

| | **Faktor Strategis** | **Tingkat Signifikan** | **Bobot** | **Rating** | **Skor** | **Y** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity | (A) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan | 2 | 0,069 | 4 | 0,276 | |
| | (B) adanya aplikasi Digital Pelayanan yang dibuat oleh Diskominfo kota yang dapat dipadukan dengan pelayanan publik di kecamatan | 2 | 0,069 | 4 | 0,276 | |
| | (C) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 4 | 0,138 | 3 | 0,414 | |
| | (C) Adanya Perda No,9 tahun 2019 tentang RTRW | 4 | 0,138 | 3 | 0,414 | |
| | (D) Adanya regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam musrenbang di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Permendagri 86 Tahun 2017) | 4 | 0,138 | 3 | 0,414 | |
| | (E) Adanya dukungan dan peran dari lembaga Mitra pemerintah (LPM, Karang Taruna, PKK, Babinsa & Babinkamtibmas, RT & RW) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi diwilayah kecamatan | 3 | 0,103 | 4 | 0,414 | 2,207 |
| | (A)Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah; | 4 | 0,138 | 1,5 | 0,207 | |
| | (B) Masih tingginya tingkat Pengaduan Masyarakat . | 3 | 0,103 | 2 | 0,207 | |
| | (C) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum mamahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisifatif | 3 | 0,103 | 1 | 0,103 | 0,517 |
| **TOTAL** | | **29** | **1,000** | | **2,724** | **1,690** |

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN KOTA BARAT

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam Perencanaan Pembangunan selama 2 (Dua) Tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kota Barat kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kota Barat dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

**1. Bidang Sekretariat**

a) Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kota Barat sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;
b) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

**2. Bidang Pemerintahan**

Kurangnya personil Pengelolaan Data Pemerintahan Umum, Pengelolaan Data Pemerintahan Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

**3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a) Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan;

c) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
d) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

**4. Bidang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

a) Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

**5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

a) Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retrebusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kota Barat sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kota Barat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
c) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

## 3.2 TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025-2026

Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kota Gorontalo Tahun Gorontalo 2025-2026 didasarkan pada Kebijakan Utama pembangunan daerah yakni mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Gorontalo tahun 2008-2027 serta Rancangan RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2025-

2045 yang menelaah isu-isu strategis daerah, yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi pembangunanan sebagaimana berikut :

- **Visi dan Misi RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2008-2027**

Visi Jangka Panjang Pembangunan Kota Gorontalo tahun 2008 – 2027 yaitu:**"Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera"**Visi ini mengandung makna bahwa dalam periode waktu 20 tahun kedepanKota Gorontalo diharapkan masyarakatnya Berkualitas, maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Karena sifat dasar dari Visi ini harus terukur serta realistis maka hal ini dapatditerjemahkan sebagai berikut ;

Masyarakat yang **berkualitas** adalah capaian yang dapat dilihat dari beberapa aspekyakni semakin tingginya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan, ketaatanterhadap aturan hukum, tingkat partisipasi terhadap pembangunan lebih tinggi,serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama danbudaya lokal.

Masyarakat yang **maju** adalah ; Memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK) ,Profesionalisme dalam bekerja dan semakin ditunjang olehketersediaan infrastruktur kota yang lebih memadai.

Masyarakat yang **sejahtera** adalah ; Memiliki kondisi kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih aman dan terjamin dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan merata.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, penjabarannya ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1 **Meningkatkan pendidikan masyarakat**

Misi ini bermaksud meningkatkan pendidikan masyarakat Kota Gorontalo baik secara formal maupun non formal. Secara formal dilakukan melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, revitalisasi pendidikan dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan yang bertujuan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya lokal..Secara non formal dilakukan dengan mendorong peran

partisipasi masyarakat dalam penyediaan lembaga yang bergerak dibidang pengembangan skill.

2 **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Misi ini bermaksud meningkatkan kulitas kesehatan masyarakat Kota Gorontalo yang akan didorong melalui upaya pengembangan cakupan layanan kesehatan, peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan sumber daya kesehatan sehingga pada gilirannya dapat melahirkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani.

3 **Meningkatkan pendapatan masyarakat**

Misi ini bermaksud meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih produktif melalui berbagai lapangan usaha, menyediakan infrastruktur perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menjamin terpenuhinya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4 **Mewujudkan penataan ruang perkotaan yang berwawasan lingkungan**

Misi ini bermaksud meningkatkan dan mengembangkan wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan multi jasa dalam suatu sistem pembangunan perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

5 **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik**

Misi ini bermaksud mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur yang profesional dibarengi dengan penataan sistem pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

- **Visi dan Misi Rancangan RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2025-202045**

Visi Kota Gorontalo pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah **"Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Berakhlak dan Berdaya Saing"**. Visi Pembangunan kota Gorontalo tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kota Gorontalo. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang Sejahtera dan berakhlak melalui pengembangan pusat inovasi perdaganagan dan jasa yang

merupakan core bisnis Kota Gorontalo di tahun 2025-2045. Penjelasan makna visi Kota Gorontalo tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**a. Perdagangan dan Jasa**

Kota Gorontalo memiliki Pelabuhan sehingga sektor perdagangan menjadi salah satu transisi ekonomi yang akan dikembangkan dalam dua puluh tahun. Sedangkan tingginya kualitas SDM Kota Gorontalo jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Gorontalo menjadi dasar perekonomian di bidang jasa akan dikembangkan dalam dua puluh tahun kedepan. Mewujudkan kategori perdagangan dan jasa sebagai leading sector perekonomian di Kota Gorontalo yang diimplementasikan oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat stabil di 2045.

**b. Sejahtera**

Kesejahteraan merupakan tujuan Pembangunan yang tertuang dalam UUD 1945. Sehingga makna Sejahtera bagi Pembangunan di Kota Gorontalo adalah terwujudnya masyarakat berkecukupan, maju, dan memiliki kemudahan dalam mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, Kesehatan dan lapangan pekerjaan yang digambarkan dalam penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2045.

**c. Berakhlak**

Kota Gorontalo merupakan kota yang dulunya merupakan kerajaan Islam di Pulau Sulawesi. Kualitas Masyarakat Kota Gorontalo di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berakhlak. Makna dari Masyarakat berakhlak antara lain, Masyarakat yang beriman, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Diharapkan Masyarakat kota Gorontalo bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak, bermartabat, dan memiliki modal sosial yang terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2045

**d. Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna bahwa Kota Gorontalo dapat bersaing dengan dengan kota lain di Pulau Sulawesi yang maju seperti Kota Makassar dan Kota Kendari baik dari perekonomiannnya, maupun Sumber daya manusia namun tetap memerhatikan unsur lingkungan dalam pengembangan kotanya. Berdaya saing juga bermakna bahwa Kota Gorontalo berkomitment untuk memerhatikan aspek lingkungan dalan mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

Terwujudnya kota Goorntalo yang berdaya saing yang memerhatikan aspek lingkungan dapat diukur dengan indeks daya saing daerah di tahun 2045.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, penjabarannya ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1 MISI 1: Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inovatif dan berkelanjutan.
Pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya memerhatikan peningkatan nilainya namun juga memerhatika keberlanjutannya. Konsep ekonomi berkelanjutan juga menjadi konsep yang diimplementasikan oleh Nasional yang diharapkan oleh seluruh daerah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui Sumber daya alam menjadi salah satu komoditi perekonomian di Gorontalo sehingga dalam mewujudkan perekonomian juga memerhatikan sisi lingkungan yang perlu dijaga. Selain dari perekonomian, dari sisi pemenuhan infrastruktur juga memerhatikan dampak lingkungannya.

2 MISI 2: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Gorontalo yang lebih sejahtera dan adil.
Golongan Masyarakat berdasarkan perkejaannya dapat dilihat dari 3 golongan, yaitu golongan masyarakat kelas atas *(upper class)*, golongan masyarakat kelas menengah *(middle class)*, dan golongan masyarakat kelas bawah *(lower class)*. Ketiga jenis golongan tersebut dibedakan dari tingkat penghasilannya. Perbedaan tingkat penghasilan masyarakat ini tidak menjadi isu diskrimantif kelas. Hal ini dapat dilihat dari pemerataan pelayanan yang tidak membeda-bedakan kelas penghasilan masyarakat sebagai penerapan konsep keadilan sosial. Sementara itu, kondisi kesejahteraan akan lebih menitikberatkan pada hasil akhir dari pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

3 MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang Humanis, Produktif, dan Berkualitas.
Masyarakat yang humanis adalah masyarakat yang sopan santun, mencintai sesama, saling menghormati, ikhlas, memiliki solidaritas Bersama. Sedangkan Masyarakat yang produktif dilihat dari kualitas manusia yang bersinergi dengan era society 5.0. Sementara itu, masyarakat yang berkualitas bermakna dapat berdaya siang serta memiliki kualitas hidup yang baik dengan memperoleh standar pendidikan yang bagus, terjamin kesehatannya, serta hidup di tempat yang bersih dan sehat.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2025-2045, serta arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

dua puluh tahun mendatang, Pemerintah Kota Gorontalo merumuskan tema, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan. Adapun tema pembangunan tahap pertama tahun 2025-2029 diarahkan pada **Percepatan Pembangunan INFRASTRUKTUR Kota Gorontalo yang Berkelanjutan.**Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang terkait dengan modernisasi daerah perlu disediakan sebagai pendukung dalam aspek meningkatkan produktifitas sektor produksi daerah. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan wilayah. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik terutama dengan perekonomian dunia (global). Rangkaian sistem kebijakan diatas harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Berdasarkan Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran pokok, arah kebjakan dalam rancangan Awal RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2045 serta tema pembagunan Kota Gorontalo Tahun 2025-2029 makadirumuskanlah tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2026 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUAN DAERAH (RPD)**

**PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025-2026**

| No. | TUJUAN | SASARAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat |
| 2 | Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan | Perluasan Kesempatan Kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja |

| No. | TUJUAN | SASARAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan |
| 3 | Terwujudnya transformasi ekonomi berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah |
| | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa |
| | | Meningkatnya pelayanan kepariwisataan dan bertumbuhnya ekonomi kreatif |
| | | Meningkatnya nilai investasi dan penanaman modal baru |
| **4** | **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel** | **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan** |
| | | **Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah** |
| 5 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan |
| 6 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender |
| | | Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan |

| No. | TUJUAN | SASARAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 7 | Terwujudnya transformasi ekonomi berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup |

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kota Barat sebagaimana tabel tersebut diatasadalah tujuan 3 (tiga) yaitu : ***"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel"***yang ditempuh melalui 2 (dua) sasaran stategis berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah

## 4.2 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Gorontalo (Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 09 Tahun 2019 tentang RT RW Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030), rencana system pusat kegiatan Kecamatan Kota Barat antara lain :

1. Termasuk pada Sub Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa Kelurahan berupa perdagangan/ jasa dan perkantoran pemerintah; serta
2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan/ jasa dan pelayanan sosial budaya dalam bentuk kegiatan pasar dan pemerintahan.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan

strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Barat harus mempedomani peruntukan ruang sesuai RTRW.

Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua stake holders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hokum dalam pemanfaatan ruang juga akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di Kota Gorontalo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Mendasarkan In mendagri Nomor 03 Tahun 2023 bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 tidak didukung dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun 2025-2026 tidak ada telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

## 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, serta metode analisis SWOT di atas, Isu- isu strategis yang sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Barat yang akan ditindaklanjuti melalui Renstra Kecamatan Kota Barat tahun 2025-2026, antara lain :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan
3. Makin tergerusnya nilai-nilai budaya dan keagamaan di kalangan generasi muda
4. Adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta merebaknya penyakit masyarakat

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bertujuan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 hingga tahun 2026. Dengan disusunkan dokumen RPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2026, maka secara tidak langsung Kecamatan Kota Baratpun menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kota Barat Tahun 2025-2026 masa kekosongan Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kota Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo adalah :

**Tabel 4.1**

**Rumusan Tujuan dan SasaranKecamatanKota BaratBerdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota GorontaloTahun 2025-2026**

| NO | TUJUAN & SASARAN RPD | TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| 1 | **Tujuan :**<br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel<br><br>**Sasaran :**<br>1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan<br>2 Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah | **Tujuan : 1**<br>Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan<br><br>**Sasaran :**<br>1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public di wilayah kecamatan<br>2 Peningkatan partisipasi dan peranaktif Lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan Pembangunan |

Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPD sangatlah penting karena pencapaian RPD dituangkan oleh Kinerja Perangkat Daerah, sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah serta indicator kinerja Kecamatan Kota Barat untuk 2 (dua) tahun kedepan telah ditentukan dan diselaraskan berdasarkan turunan dan tema dan tujuan RPD 2025-2026, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel TC-25 berikut ini.

**Tabel 4.2 (TC.25)**

**Tujuan dan SasaranJangkaMenengahKecamatan Kota Barat Tahun 2025-2026**

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | 2025 | 2026 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,49% | 89,50% |
| | | 1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public di wilayah kecamatan | 1 Nilai Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Kota Barat | 68,35 (B) | 70,30 (BB) |
| | | | 2 Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 89,49% | 89,50% |
| | | 2 Peningkatan partisipasi dan peranaktif Lembaga kemasyarakatandalam proses perencanaan Pembangunan | 1 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah | 62,31% | 64,01% |

# BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dalam dua tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD adalah sebagai berikut:

## 5.1. STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabiltas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat
3. Meningkatkan Kerjasama perangkat kecamatan dengan lembaga mitra Pemerintah
4. Melakukan penguatan fungsi Kelembagaan danOrganisasi Kemasyarakatan.

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Kota Barat, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan
2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan dan Individu Aparatur yang terukur

3. Optimalisasi pengelolaan Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan
4. Peningkatan kompetensi petugas Pelayanan
5. Penyediaan Layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Pemerintah
6. Perbaikan mutu pelayanan dengan melakukan inovasi dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada.
7. Fasilitasi program dan kegiatan ekonomi pembangunan, sosial kemasyarakatan OPD teknis di wilayah Kecamatan
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan kerjasama antar lembaga mitra pemerintah dalam pencegahan gangguan KAMTIBMAS
9. Peningkatan peran aktif tokoh agama dan tokoh adat dalam setia ppenyelenggaraan kegiatan keagamaan, adat dan budaya
10. Optimalisasi Peran aktif Lembaga Kemasayarakatan (LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW) di kecamatan dan kelurahan
11. Optimalisasi Peran aktif Lembaga Kemasayarakatan (LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW) di kecamatan dan kelurahan

Secara lengkap yang menjadi Strategi dan Arah Kebijakan dari pencapaian Program Kecamatan KotaBarat Kota Gorontalo selama tahun 2025–2026 sebagaimana pada Tabel TC. 26 berikut ini:

**Tabel 5.1 (TC.26)**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**
**Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 3 RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel** | | | | |
| **Sasaran 1 RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | |
| **Sasaran 2 RPD : Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah** | | | | |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraanpemerintahan | 1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public di wilayah kecamatan | 1 Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 1 Menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan<br>2 Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan dan Individu Aparatur yang terukur<br>3 Optimalisasi pengelolaan Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan |
| | | | 2 Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat | 1 Peningkatan kompetensi petugas Pelayanan<br>2 Penyediaan Layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Pemerintah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 3 RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel** | | | | |
| **Sasaran 1 RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | |
| **Sasaran 2 RPD : Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah** | | | | |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| | | | | 3 Perbaikan mutu pelayanan dengan melakukan inovasi dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada.<br>4 Fasilitasi program dan kegiatan ekonomi pembangunan, sosial kemasyarakatan OPD teknis di wilayah Kecamatan |
| | | | 3 Meningkatkan Kerjasama perangkat kecamatan dengan lembaga mitra Pemerintah | 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan kerjasama antar lembaga mitra pemerintah dalam pencegahan gangguan KAMTIBMAS<br>2 Peningkatan peran aktif tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan, adat dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 3 RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel** | | | | |
| **Sasaran 1 RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | |
| **Sasaran 2 RPD : Meningkatnya Stabilitas ketenteraman dan keamanan wilayah** | | | | |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| | | | | budaya |
| | | 2 Peningkatan partisipasi dan peran aktif Lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan Pembangunan | 1 Melakukan penguatan fungsi Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan | 1 Optimalisasi Peran aktif Lembaga Kemasayarakatan (LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW) di kecamatan dan kelurahan<br>2 Sinergitas Pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan. |

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Kota Barat akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif. (terlampir)

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dua tahun mendatang yang dituangkan di dalam RENSTRA Kecamatan Kota Barat dari tahun 2025 – 2026 yaitu sebagai berikut :.

**Tabel 7.1 (TC.28)**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Yang Mengacu Pada Tujuan dan SasaranRPD Tahun 2025-2026**

| No | Indikator Kinerja (Outcome) | KondisiIndikator Kinerja pada awal RPJMD (2023) | Target Sasaran Kinerja Tahun Ke- | | KondisiIndikator Kinerja pada akhir RPJMD (2024) | SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | | | |
| | | | Target | Target | | | |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 89,48% | 89,49 % | 89,50 % | 89,50% | Kantor Camat Kota Barat | IKU |
| 2 | Nilai Akuntabiltas Kinerja Kecamatan | N/A | 68,35 (B) | 70,30 (BB) | 70,30 (BB) | Kantor Camat Kota Barat | IKU |
| 3 | Persentaseusulanmasyarakat yang terakomodirdalamRencana Kerja Pembangunan Daerah | N/A | 58,94 % | 60,64 % | 60,64% | Kantor Camat Kota Barat | IKU |

Dalam rangkamewujudkantujuan dan sasaran perangkat daerah, maka Kecamatan Kota Barat tertuang pula indikator kinerja program yang harus dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025 – 2026 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Program Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025-2026**

| No | Program | Indikator Kinerja Program | KondisiIndikator Kinerja pada awal RPD (2022) | Target Sasaran Kinerja Tahun Ke- | | KondisiIndikator Kinerja pada akhir RPJMD (2024) | SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | Target | Target | | | |
| *1* | *2* | *2* | *3* | *5* | *6* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Program PenunjangUrusanPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentasepemenuhanlayananpenunjangurusanpemerintahandaerah | 95,00% | 100% | 100% | 100% | Kantor Camat Kota Barat | |
| 2 | Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentasecapaianpelaksanaanpenyelenggaaraanpemerintahan dan pelayananpublik | 85,00% | 85% | 87% | 87% | Kantor Camat Kota Barat | |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa &Kelurahan | Persentasecapaianusulan musrenbang kelurahan yang terakomodirdalamdokumenperencanaan | n/a | 58,94% | 60,64% | 60,64% | Kantor Camat Kota Barat | |
| 4 | Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban | PersentaseGangguan KAMBTIMAS yang Tertanganidengan Baik | 90% | 93% | 95% | 95% | Kantor Camat Kota Barat | |
| 5 | Program PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum | PersentasefasilitasiKegiatan Seni adatbudaya dan KeagamaandiwilayahKecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | Kantor Camat Kota Barat | |

# BAB VIII

# P E N U T U P

Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 2 (dua) tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Barat serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Renstra Kecamatan Kota BaratKota Gorontalo Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Gorontalo Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kota Barat yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Kota Barat. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Kota Barat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Desa dan Kecamatan Kota Barat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan prioritas daerah yang ingin dicapai.

Gorontalo, 12 Februari 2024
Camat Kota Barat
Kota Gorontalo,

PEMERINTAH KOTA GORONTALO KECAMATAN KOTA BARAT

**ABD. KARIM PANU, S.Pd**
**NIP. 196905222005011 007**